

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹ Dari segi kelembagaan dan kegiatan usaha, antara bank konvensional dan bank syariah tidak banyak bedanya, yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional

¹ “UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” <http://www.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 10 Mei 2020, pukul 15.11 WIB.

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip hukum secara konvensional yang pendapatannya berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*).²

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.³ Sepuluh tahun setelah Undang-Undang perbankan terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sukuk dan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua Undang-Undang tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah.⁴

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terhadap Bank Jasa Arta pada Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008, kemudian pada tanggal 17 November 2008 BRI Syariah resmi beroperasi dengan nama PT.

² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h. 2

³ “UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan Syariah”, <http://kemenkumham.go.id/>, diakses pada 8 Mei 2020, pukul 16.27 WIB

⁴ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 5

Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT. Bank BRIS yariah. Proses *spin off* yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Sariah.⁵

Hingga saat ini, berdasarkan yang dipublikasikan oleh website resmi PT. BRI Syariah melalui laporan tahunan pada tahun 2019. Jaringan layanan (*service network*) yang dimiliki oleh PT. BRI Syariah yaitu 282 jaringan layanan yaitu yang terdiri dari 57 Kantor Cabang (KC), 215 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 10 Kantor Kas (KK) tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari pulau Sumatra, Jabodetabec, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapasitas tinggi sebagai bank ritel

⁵ “Sejarah BRI Syariah”, diakses dari [https:// www. Brisyariah .co.id /tentang_kami](https://www.Brisyariah.co.id/tentang_kami) pada tanggal 23 September 2019 puku 12.15 WIB.

modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.⁶

Dan saat ini PT. Bank BRI Syariah sudah menjadi bank syariah terbesar ketiga di tanah air. Posisi pertama yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan yang kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pertumbuhan PT. BRI Syariah dapat dikatakan tumbuh dengan cepat dari segi aset, oleh karena itu PT. BRI Syariah sudah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan yang dimiliki.

Namun dalam saat ini pada masyarakat sistem perbankan masih mendapatkan respon yang dapat dikatakan rendah, faktor utamanya yaitu karena masyarakat masih melekat erat dengan sistem perbankan konvensional selain itu masyarakat juga masih kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah tersebut masih tergolong lambat untuk negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan bank syariah belum dapat banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan perbankan syariah belum menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan.⁷

⁶ “Sejarah BRI Syariah”, diakses dari https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami pada tanggal 23 September 2019 puku 1 21.40 WIB.

⁷ Ida Syafrida dan Ahmad Abror, “Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 10 No. 1, Juni 2011, h. 26.

Semakin besar aset bank syariah maka akan semakin besar pula peluang dalam mencapai tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh profitabilitas atau keuntungan. Pertumbuhan suatu aset bank syariah memang lebih tinggi daripada aset bank konvensional, akan tetapi pangsa pasar dari aset perbankan syariah apabila dibandingkan dengan aset perbankan nasional masih tertinggal jauh.

Setiap perbankan syariah memiliki berbagai macam aset yang dapat meningkatkan pendapatan bagi bank itu sendiri, aset ini sangat berdampak positif. Total aset tersebut memiliki peranan yang penting bagi Perbankan Syariah. Apabila total aset pada suatu perbankan syariah memiliki nominal yang besar maka akan memiliki dampak yang sangat baik untuk perbankan syariah tersebut, begitupun sebaliknya.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis kepada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).⁸

⁸ Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017), h. 101

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.⁹

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 mendefinisikan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁰

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksik atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau

⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 220

¹⁰ Deasy Rahmi Puteri. "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*. Vo. 8, No. 1 (Januari, 2014), h. 2

dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investent Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu agar menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya *Restricted Investent Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹¹

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau melancarkan usaha yang telah direncanakan. Jadi pembiayaan *mudharabah* adalah penghasilan atau keuntungan yg diperoleh bank syariah melalui aktivitas pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, pendapatan tersebut diperoleh dari bagi hasil atau kerjasama usaha yang dilaksanakan bersama nasabah.¹²

¹¹ Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 212

¹² Indah Wahyuningsih. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat

Jenis/sektor usaha yang dapat dibantu melalui pembiayaan *mudharabah* yaitu perdagangan, industri/manufaktur, usaha atas dasar kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan lain sebagainya.¹³

Pada intinya bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat banyak dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dana yang diperoleh dari masyarakat luas, berarti masyarakat sendiri sebagai individu, perusahaan, pemerintahan, rumah tangga, atau yang lainnya. Itu adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah. Dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang dapat dikatakan sangat berpengaruh dan dapat diandalkan oleh bank.

Dalam pembahasan di tekankan kepada sumber dana dari masyarakat luas, hal ini disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga

Indonesia Tbk. Periode 2011 – 2015.”, *Jurnal Economic and Business Of Islam*. Vol. 2, No.2. (Desember, 2017) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 189 -190

¹³ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti. *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya Pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224.

ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat, kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Asal bank tersebut dapat menarik minat para penyimpan dengan segala strategi yang dimilikinya sumber dana dari masyarakat ini tidak terlalu sulit.¹⁴

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.¹⁵

Penghimpunan dana dari masyarakat (DPK) yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposito*), tabungan (*saving deposito*) dan deposito (*time deposito*) sebagai saran untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 60-61

¹⁵ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah, melainkan mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.¹⁶

Aktivitas dari produk tersebut diatas dapat menghasilkan profitabilitas dan reabilitas apabila bank dapat mengolahnya dengan baik. Meningkatkan laba pada suatu bank disebabkan masyarakat semangat untuk menitipkan dana mereka kepada bank sangat tinggi, kemudian membuat kegiatan operasional bank menjadi berjalan dan penyaluran dana berjalan dengan baik, sehingga berdampak positif pada bank untuk dapat mendapatkan profitabilitas dan rentabilitas dalam setiap kegiatannya.

Aset adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan juga memiliki nilai tukar yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun individu. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi

¹⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.

Keuangan) Nomor 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Sementara Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan asal muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan.¹⁷ Aset terbagi menjadi tiga, yang pertama ada aset lancar (*current asset*), aset tetap (*Fix asset*) dan aset tak berwujud (*Intangible asset*).

Total aset merupakan total keseluruhan harta yang dimiliki oleh individu, perusahaan, ataupun lembaga keuangan. Total aset dapat dikatakan sebagai indikator untuk mengukur dan juga dapat mengetahui seberapa sehat tingkat suatu bank, kemudian aset dalam perbankan juga dijadikan sebagai ukuran untuk melihat seberapa besar pangsa pasar yang akan dimiliki oleh perbankan syariah dalam suatu perekonomian. Total aset juga memiliki fungsi yaitu sebagai ukuran suatu bank dapat menentukan pengaruh bank syariah terhadap perekonomian Indonesia.

¹⁷ "Pengertian Aset" <http://www.jurnal.id/id/blog/2018-kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 01.12 WIB

Variabel input merupakan variabel masukan/input yang jumlahnya dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif pendek. Contoh dari variabel input dari Total Aset yaitu tenaga kerja dan modal/pembiayaan. Dalam penelitian ini peneliti memilih modal/pembiayaan terhadap Total Aset. Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan *Muharabah*.

Sedangkan pertumbuhan setiap bank sangat berpengaruh oleh kemampuannya menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, baik dalam nominal yang kecil maupun nominal yang besar dengan masa pengendapan yang memadai. Oleh sebab itu, dana merupakan masalah yang paling penting, tanpa memiliki dana yang cukup bank tidak akan berjalan dengan produktif sebagai lembaga utama keuangan.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Akan tetapi laba disini tidak digunakan untuk kepentingan pendiri, melainkan laba pada bank syariah digunakan kembali untuk pengembangan usaha. Laba atau keuntungan merupakan suatu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga (DPK) Total Aset PT. BRI Syariah

No	Tahun	Total Aset	Pembiayaan Mudharabah	DPK
1	2015	Rp24.230.247.000.000	Rp 1.106.566.000.000	Rp 20.123.658.000.000
2	2016	Rp 27.687.188.000.000	Rp 1.271.486.000.000	Rp 22.019.067.000.000
3	2017	Rp 31.543.384.000.000	Rp 840.974.000.000	Rp 26.359.084.000.000
4	2018	Rp 37.869.188.000.000	Rp 475.300.000.000	Rp 28.862.524.000.000
5	2019	Rp 43.123.488.000.000	Rp 407.246.000.000	Rp 35.124.895.000.000
6	2020	Rp 56.096.769.000.000	Rp 362.818.000.000	Rp 48.734958.000.000

Sumber: Website BRI Syariah

Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2015 sebesar Rp1.106.566.000.000 menurun menjadi Rp362.818.000.000 pada tahun 2020 dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2015 sebesar Rp20.123.658.000.000 meningkat menjadi Rp48.734958.000.000 pada tahun 2020, hal ini memberikan dampak yang positif untuk Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2015 sebesar Rp24.230.247.000.000 menjadi Rp56.096.769.000.000 pada tahun 2020. Jadi Pembiayaan *Mudharabah* dan

Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan dampak positif untuk meningkatnya Total Aset pada bank syariah, khususnya pada PT. Bank BRI Syariah. Begitupun sebaliknya, apabila kedua faktor tersebut mengalami penurunan, Total Aset pada suatu bank akan menurun.

Berdasarkan uraian di atas merupakan gambaran empiris dan teoritis mengenai dampak Jumlah Uang Beredar (JUB) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset pada Bank Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Dampak Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015 - 2020)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang hendak penulis teliti yaitu seputar sejauh mana Dampak Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Total Aset PT. Bank BRI Syariah.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penelitian ini terfokus, terarah dan tidak meluas dari ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian dalam Menganalisis Dampak Pembiayaan *Mudharabah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset PT. Bank BRI Syariah.
2. Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank Umum Syariah Di Indonesia yaitu PT. Bank BRI Syariah.
3. Diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT. Bank BRI Syariah dari Triwulan II 2020 – Triwulan III 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020?
2. Bagaimana dampak secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020?
3. Bagaimana dampak secara simultan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020?

4. Bagaimana dampak secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020.
2. Untuk mengetahui dampak secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020.
3. Untuk mengetahui dampak secara simultan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020.
4. Untuk mengetahui dampak secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Aset pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2015-2020.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Aset sebagai syarat akademik

untuk menyelesaikan program strata satu di Universitas.

2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Aset sebagai bahan referensi dalam kegiatan belajar diperkuliahan khususnya materi tentang perbankan syariah.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca, serta sebagai referensi kepada pembaca yang ingin melakukan suatu penelitian tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Aset.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi lima Bab. Bab satu dengan yang lain saling keterkaitan satu sama lain, yaitu bab pertama pendahuluan sampai bab kelima yaitu bab penutupan.

BAB ke-satu Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan kepada pembaca.

BAB ke-dua Kajian Pustaka

Bab ini berisikan yang dimabil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi, menguraikan tentang kajian teori tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan *Mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Total Aset. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB ke-tiga Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, laporan tahunan PT. Bank BRI Syariah, teknik analisis data, definisi operasional dan alur dari penelitian ini.

BAB ke-empat Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB ke-lima Penutup

Pada bab ini penulis akan akan menyimpulkan pembahasan yang telah disimpulkan pada bab sebelumnya dan juga penulis akan memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk pembaca, menyantumkan daftar pustaka dan lampiran.